

**LAPORAN HASIL PENELITIAN INTERNAL  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG**



**JUDUL:**

**EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL  
DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA:  
KAJIAN MAKSUD PEMBUAT UNDANG-UNDANG  
DAN  
KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM**

**Oleh**

**1. Dr. R. Diah Imaningrum, S.H.,M.Hum  
NIDN: 0725106301**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA  
MALANG  
DESEMBER 2016**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Penelitian** : Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Kajian Maksud Pembuat Undang-Undang dan Perbandingan

**Peneliti:**

a. Nama Lengkap : R. Diah Imaningrum Susanti  
 b. NIDN : 0725106301  
 c. Jabatan Fungsional : Lektor  
 d. Program Studi : Ilmu Hukum  
 e. Nomor HP : 08179605189  
 f. Alamat surel (e-mail) : [dimasanti@yahoo.com](mailto:dimasanti@yahoo.com)

**Lama Penelitian Keseluruhan**: 8 (delapan) bulan

**Biaya Penelitian Keseluruhan**: Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)

Malang, 3 Desember 2016



Mengetahui,  
Dekan

(Dr. Celina Tri Siwi K., S.H.,M.Hum.)

NIDN. 0703047701

Ketua Ketua Peneliti,

Dr. R. Diah Imaningrum, SH.,M.Hum

NIDN. 191020



Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Dr. Kukuk Yudiono, M.P  
 NIDN. 0716066001

**DAFTAR ISI**

	<b>Hlm.</b>
Halaman Sampul.....	1
Halaman Pengesahan.....	2
Daftar isi.....	3
Ringkasan.....	4
Bab I. Pendahuluan.....	5
1.1 Latar Belakang Masalah.....	5
1.2 Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
Bab 2. Tinjauan Pustaka.....	11
Bab 3. Metode Penelitian.....	16
Bab 4. Biaya dan Jadwal Penelitian.....	24
Daftar Pustaka.....	20
Lampiran.....	25

## RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah menemukan maksud pembuat undang-undang atas dimasukkannya Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) atau *EBT* dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Indonesia (UU No. 6 tahun 1982, UU No. 7 tahun 1987, UU Nomor 19 tahun 2002, UU Nomor 28 tahun 2014). Dimasukkannya EBT sebagai hak cipta tidak sepenuhnya sesuai dengan hakekat hukum hak cipta yang menganut dua konsep penting yang dimiliki dalam hukum hak cipta, yakni hak moral dan hak ekonomi (Susanti, 2014).

Selama kurun waktu 34 tahun, hukum hak cipta Indonesia sudah 4 (empat) kali diganti sejak pertama kali diundangkannya UUHC nasional tahun 1982. Keempat undang-undang tersebut mencantumkan EBT sebagai salah satu bidang yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Konsep penting dalam UUHC - Hak Moral (HM) dan Hak Ekonomi (HE), sepenuhnya tidak dapat diterapkan untuk *EBT*, karena kita tidak dapat menelusur siapa pencipta awal – pihak yang memiliki hak moral - dalam *EBT*. Jika konsep hak moral yang merupakan konsep pokok tidak dimiliki dalam *EBT*, apalagi konsep hak ekonomi – yang merupakan konsep lanjutan atau konsekuensi dari hak moral tersebut (Susanti, Disertasi, 2015). Selain itu, otoritas negara dalam UUHC untuk memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional ini menggulirkan problem di tingkat teoretis dan praktis. Di tingkat teoretis, *EBT* adalah bukan hak cipta dan tidak bisa dikategorikan sebagai hak cipta. Di tingkat praktis, peran negara sebagai pemegang hak cipta belum jelas dan bagaimana pelaksanaan konkretnya di lapangan.

Penelitian ini adalah penelitian awal untuk mendapatkan data sekunder, dan hal ini penting bagi penelitian lanjutan di tataran empirik. Data awal yang dicari adalah terkait historisitas *EBT* dalam hukum hak cipta Indonesia dan peran negara sebagai pemegang hak cipta atas *EBT*. Dengan penelitian hukum normatif, jenis bahan hukum yang diteliti adalah Bahan Hukum Primer dan Sekunder, serta *Legal Aid*. Bahan hukum primer adalah UUHC Indonesia, mulai dari tahun 1982 sampai tahun 2014 yang memuat *EBT* dalam pasal-pasalannya. Bahan Hukum Sekunder adalah tulisan para pakar di bidang terkait, kamus, dan ensiklopedia. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan historis dan komparatif. Pendekatan historis dilakukan dengan menelusur maksud pembuat undang-undang melalui rancangan pembuat undang-undang dan naskah akademis. Pendekatan komparatif dilakukan melalui kajian undang-undang di berbagai negara Civil Law dan Common Law yang mengatur *EBT*. Berbagai bahan tersebut diidentifikasi, diklasifikasi, di-sintesa, kemudian disusun secara sistematis, dipaparkan dalam bentuk uraian dan tabel.

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), atau lebih dikenal sebagai *EBT* telah mencuri perhatian banyak ahli di berbagai bidang, termasuk bidang hukum, sosial, dan antropologi. Lorraine V. Aragon akhir-akhir ini menggali pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia untuk melindungi *EBT*-nya, mengkritik negara sebagai pemegang seni daerah Indonesia, melalui analisis tentang “intangible property nationalism”<sup>1</sup>. Isu-isu yang mengitari gerakan warisan budaya menduduki suatu tempat di dalam wilayah kekayaan budaya dan di dalam hukum hak cipta,<sup>2</sup> dan Christoph Antons mengeksplor kemungkinan peran hukum hak cipta dalam melindungi *EBT* di Indonesia, karena Indonesia telah memiliki banyak komunitas etnik yang menghasilkan *EBT*.<sup>3</sup>

EBT melestarikan memori-memori budaya leluhur dan merangkul gambaran-gambaran budaya yang unik dari suatu etnis. Memori dan gambaran-gambaran itu, hasil dari kebijaksanaan manusia dan kreasi intelektual, menjadi identitas budaya yang unik dari suatu etnis, yang membedakannya dengan etnis yang lain.<sup>4</sup> Indonesia memiliki berbagai macam etnis yang mengandung budaya unik yang memainkan peran penting dalam inovasi budaya dan dalam asal mula sastra dan seni modern. Oleh karena itu, adalah penting bagi Indonesia untuk melindungi *EBT*-nya. Walaupun demikian, sistem hukum saat ini, khususnya hukum hak kekayaan intelektual, tidak memberi perlindungan yang memadai bagi *EBT*.

---

<sup>1</sup> Lorraine V. Aragon, ‘Copyrighting Culture for the Nation? Intangible Property Nationalism and the Regional Arts of Indonesia’ (2012) 19 *International Journal of Cultural Property* 269.

<sup>2</sup> Contoh: Christoph Beat Graber, Karolina Kuprecht, Jessica Christine Lai (eds) *International Trade In Indigenous Cultural Heritage: Legal and Policy Issues*, Edward Elgar, 2012.

<sup>3</sup> Christoph Antons, ‘Geographies of Knowledge, Cultural Diffusion and the Regulation of Heritage and Traditional Knowledge/Cultural expressions in Southeast Asia’ (2012) *WIPO Journal* No. 4, hlm. 90.

<sup>4</sup> Li, Luo, 2014 *Intellectual Property Protection of Traditional Cultural Expressions. Folklore in China*, hlm. VII, London, UK: Springer.

Sebenarnya, syarat utama bagi perlindungan EBT adalah mengetahui harapan-harapan komunitas EBT yang sebenarnya menjadi “tuan”-nya. Juga amat penting meninjau isu-isu terkini tentang skema perlindungan yang memadai bagi EBT. Namun demikian, penelitian ini baru sampai tahap awal, yakni mengkaji historisitas dimasukkannya EBT ke dalam ranah hukum hak cipta dan makna peran negara *sebagai* pemegang hak cipta atas EBT.

Istilah EBT adalah istilah lain dari “Traditional Cultural Expressions” yang digunakan oleh WIPO dan sesuai dengan rumusan Pasal 31 *UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. Pasal 31 menjamin masyarakat adat untuk “memelihara, mengontrol, melindungi, dan mengembangkan pengetahuan tradisional mereka dan ekspresi budaya tradisional mereka”. Selain itu, pasal 31 tersebut kemudian melanjutkan : “1. (. . .) juga perwujudan pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan mereka, termasuk sumber daya manusia dan genetik mereka, biji-bijian, pengetahuan akan kekayaan hewan dan tumbuhan, tradisi lisan, sastra, desain, olah raga, dan permainan tradisional serta seni pertunjukan mereka. Mereka juga memiliki hak untuk memelihara, melindungi, dan mengembangkan kekayaan intelektual mereka, termasuk warisan kebudayaan, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional mereka”<sup>5</sup> WIPO juga mendefinisikan ‘**Traditional cultural expressions**’/ ‘**expressions of EBT**’ sebagai produk-produk yang mengandung unsur-unsur karakteristik dari warisan seni tradisional yang dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas dalam suatu negara atau oleh orang-orang yang mencerminkan harapan-harapan artistik tradisional dari komunitas tersebut, khususnya:

- ekspresi lisan, seperti cerita rakyat, puisi, tanda, katam simbol, dan indikasi;
- ekspresi musik, seperti lagu daerah, dan musik instrumental
- ekspresi melalui tindakan, seperti tarian rakyat, dan bentuk-bentuk seni ritual; apakah hal itu direduksi atau tidak dalam bentuk nyata, dan
- ekspresi berwujud, seperti produk seni rakyat, khususnya lukisan, patung, ukiran, mosaik, ukiran kayu, perhiasan, tenun, tekstik, karpas, kostum,
- kerajinan;

---

<sup>5</sup> WIPO, “Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions/*Folklore*”, *WIPO Publication* No. 913(E).

- instrumen musik;
- bentuk-bentuk arsitektur

Beberapa contoh dapat dikemukakan di sini: seni adat ditiru menjadi karpet, T-Shirt dan kartu ucapan; musik tradisional digabungkan dengan irama *dance house music* untuk menghasilkan album “musisi dunia” yang laris; karpet rajutan rajutan tangan dan kerajinan tangan ditiru dan dijual seolah-olah “otentik” dari pemiliknya; proses membuat instrumens tradisional dipatenkan; dsb. Semua ini adalah contoh dimana komunitas adat dan komunitas tradisional meminta agar ada perlindungan yang lebih kuat atas kekayaan intelektual mereka.

Mart C. Sims berusaha memperkenalkan pengertian EBT sebagai suatu tindakan komunikasi yang kompleks dan saling terkait. Ia menggunakan istilah teks untuk merujuk berbagai jenis EBT, termasuk hal-hal yang tidak kita pikirkan sebagai teks – yakni pertunjukan, objek dan ritual, misalnya. Ia juga menggunakan kata konteks untuk menunjuk segala hal yang mengelilingi teks, misalnya *setting*, orang, situasi – segala sesuatu selain ekspresi, item, idea, atau objek yang disampaikan. Hal ini dimaksudkannya untuk memperluas ide tentang jenis-jenis EBT, untuk memberi orang lebih satu jalan untuk memahami dan berbicara tentang ekspresi verbal, kebiasaan, dan material yang terkandung dalam *EBT*, sehingga orang berpikir secara konseptual, bukan kategorikal.<sup>6</sup>

*The World Intellectual Property Organization* (WIPO), adalah organisasi dunia yang pertama kali mengkaji hubungan antara kekayaan intelektual dan perlindungan, promosi dan pelestarian *EBT* beberapa puluh tahun lalu, memiliki suatu program aktif untuk pengembangan kebijakan, bantuan penyusunan undang-undang, dan *capacity building* di wilayah ini. Hubungan antara EBT dan hak kekayaan intelektual menimbulkan isu yang rumit dan menantang, karena EBT mengidentifikasi dan merefleksikan nilai-nilai, tradisi, dan

---

<sup>6</sup> Sims, Martha C. *Living Folklore, An Introduction to the Study of People and Their Traditions*, The Ohio State University: Utah State University Press. 2005, hlm.34.

kepercayaan-kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat tradisional, sementara HKI mengandaikan ada kepemilikan atas kreasi secara individual.

Masalah EBT semakin penting saat ini, karena tak satu pun masalah-masalah kemanusiaan, baik itu etnografi, sejarah, bahasa, atau sejarahsastra bisa berlangsung tanpa EBT. Sedikit demi sedikit kita menjadi semakin sadar bahwa solusi atas berbagai fenomena dan budaya spiritual adalah tersembunyi di dalam *EBT*. Walaupun demikian, *EBT* belum mendefinisikan tujuannya, materialnya, karakter spesifiknya sebagai wilayah pengetahuan.<sup>7</sup>

Pekerjaan seorang folklorist adalah pekerjaan advokasi.<sup>8</sup> Proyek-proyek *EBT* adalah memberi suara kepada orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan atau membuat akses pada kekuasaan. Para folklorist ini berkontribusi dalam cara yang sedikit, menciptakan suatu dunia yang lebih manusiawi dan adil.”<sup>9</sup> Walaupun EBT diabaikan dalam dunia modern,<sup>10</sup> EBT bisa digunakan sebagai sumber alternatif menulis sejarah, sebagaimana terjadi di India yang dihuni oleh beragam suku, dan hanya ada sedikit dokumen tertulis, bukti arkeologis, dan bukti-bukti lainnya.<sup>11</sup>

Di Indonesia, EBT diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni “Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang Dilindungi”, dalam pasal 38 dan pasal 39 yang berbunyi:

<sup>7</sup> Vladimir Propp, *Theory and History of Folklore*, University of Minnesota Press, 1984, hlm. 3.

<sup>8</sup> Lindahl, 175, dalam Oring, Elliot, “*Folklore and Advocacy*”. *Journal of Folklore Research*, May-Dec. 2014, 41,2/3., hlm. 259.

<sup>9</sup> Norkunas, hlm 120, dalam Oring, Ibid., hlm. 259.

<sup>10</sup> Ungkapan “A Past is a foreign country, they do things differently there””, dikemukakan oleh Lowenthal, 1983, dalam Lankford, George E. 2008. *Looking for Lost Lore : Studies in Folklore, Ethnology, and Iconography*, Tuscaloosa: The University of Alabama Press, hlm. 12.

<sup>11</sup> Deka, Meeta. “*Folklore and Northeast Indian History*”, *Sociology Mind*, 2011, Vol. 1, No. 4.



- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 39**

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Selama kurun waktu 22 tahun, hukum hak cipta Indonesia sudah 4 (empat) kali diganti sejak pertama kali diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) nasional tahun 1982. Keempat undang-undang tersebut mencantumkan *EBT* sebagai salah satu bidang yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Konsep penting dalam UUHC - Hak Moral (HM) dan Hak Ekonomi (HE), sepenuhnya tidak dapat diterapkan untuk *EBT*, karena *EBT* tidak dapat ditelusur siapa pencipta awal – sehingga hak moral melekat padanya. Jika konsep hak moral yang merupakan konsep pokok tidak dimiliki dalam *EBT*, apalagi konsep hak ekonomi – yang merupakan konsep lanjutan konsekuensi dari hak moral tersebut.<sup>12</sup> Selain itu, negara diberi otoritas oleh Undang-Undang untuk memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional ini.

---

<sup>12</sup> Susanti, R. Diah Imaningrum, Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Lingkaran Hermeneutika terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta, *Disertasi* Program Doktor Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Otoritas memegang hak cipta atas *EBT* menjadi problem di tingkat teoretis dan praktis. Di tingkat teoretis, EBT adalah bukan hak cipta dan tidak bisa dikategorikan sebagai hak cipta. Di tingkat praktis, peran negara sebagai pemegang hak cipta masih perlu diperjelas pelaksanaan konkretnya.

## **1.2 Permasalahan**

1. Mengapa pembuat Undang-Undang Hak Cipta memasukkan Ekspresi Budaya Tradisional ke dalam ranah Hukum Hak Cipta?
2. Apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dengan “Negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional/”?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan**

- a. Mengetahui alasan pembuat undang-undang memasukkannya Ekspresi Budaya Tradisional ke dalam ranah hukum hak cipta;
- b. Mengetahui makna dari “Negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional” sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### **1.3.2 Manfaat**

- a. Secara teroretis: penelitian ini bermanfaat untuk memaknai ekspresi budaya tradisional sebagaimana hakikatnya, sehingga menempatkannya dalam hukum hak kekayaan intelektual secara tepat.
- b. Secara praktis: penelitian ini memberi sumbangan pada pola/cara perlindungan ekspresi budaya tradisional.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### 2.1 Memahami Makna melalui Maksud Pembuat Undang-Undang

Tugas ilmuwan hukum di dalam memahami hukum berada dalam ranah *prospective interpretation*, yang hasilnya dapat berupa tulisan, *commentaries*, dan doktrin<sup>13</sup>. Selama ini, ilmu hukum lebih banyak peduli pada memahami hukum melalui metode penafsiran hukum yang dilakukan hakim (*operative interpretation*),<sup>14</sup> padahal, menerapkan hukum haruslah didahului pemahaman yang komprehensif terlebih dahulu, sehingga menjadi tugas ilmuwan hukum menjadi amat penting (Susanti, 2015), Legislator adalah penafsir pertama hukum dalam bentuk memberi definisi dan penjelasan pasal-pasal dalam undang-undang.<sup>15</sup>

Munculnya penafsiran yang berbeda atas teks yang sama, merupakan problem tanda dan makna, problem *sign-meaning*, yang awalnya dikaji mendalam dalam interpretasi linguistik dan sastra, kemudian dikonfirmasi oleh pemahaman hukum modern, bahwa perumusan suatu aturan tak pernah sempurna, selalu mengandung keterbatasan, sehingga berakibat tak dapat ditentukan hukumnya secara pasti/ *legal indeterminacy*.<sup>16</sup> Problem ini berlanjut menjadi bagaimanakah, tahapan apa, yang harus dilalui penafsir untuk mendapatkan pemahaman makna dalam keterbatasan perumusan itu, juga pada keutamaan-keutamaan (*virtues*) yang harus dimiliki oleh penafsir agar penafsirannya mendekati makna yang memang dimaksudkan pembuat UU.

### **2.2 Teori Intensionalisme**

---

<sup>13</sup> Walshaw, Christopher, "Interpretation is Understanding and Application: The Case for Concurrent Legal Interpretation," *Statute Law Review*, 34 (2), 23 Desember 2012, dan Wróblewski, Wróblewski, Jerzy "Legal Language and Legal Interpretation", *Law and Philosophy*, Vol. 4, No. 2, Aug., 1985.

<sup>14</sup> Bevan, Chris, "Interpreting Statutory Purpose – Lessons from *Yemshaw v Hounslow London Borough Council*", *Modern Law Review*. 76/4, 2013.

<sup>15</sup> Manan, Bagir. Dialog Interaktif kerjasama MOU antara Departemen Hukum dan HAM RI dengan Departemen Kejaksaan Agung Australia. Jakarta 29-30 April 2009.

<sup>16</sup> Klatt, Making the Law Explicit, Klatt, Matthias. *Making the Law Explicit, The Normativity of Legal Argumentation*. Portland: Hart Publishing, 2008.

Teori yang digunakan untuk menjawab masalah pertama adalah Teori Intensionalisme, yakni suatu teori yang menyatakan bahwa penafsir perlu mengkaji maksud pembuat UU untuk menentukan makna hukum.<sup>17</sup> Dalam interpretasi konstitusi, hal ini disebut *originalism*, yakni ide bahwa makna suatu teks adalah makna yang dimiliki pada saat teks itu ditulis.<sup>18</sup> Karakter *original* membutuhkan kesetiaan terhadap maksud pembuat, pemahaman si peratifikasi, makna publik, dst walau ada amandemen. Teori ini disebut juga penafsiran historis: untuk menafsirkan makna UU harus melihat maksud pembuat UU, atau spiritnya, yang secara jelas terungkap, atau melalui sejarah UU yang dapat dipercaya. Teori ini mewujudkan pada metode penafsiran historis dan genetik<sup>19</sup> dan penafsiran otentik.

Teori intensionalisme dikritik keras, bahwa: 1) Maksud/*intention* dari pembuat UU hanya digunakan sebagai kedok untuk menutupi bahwa yang diinginkan sebenarnya adalah maksud si penafsir, siapa sebenarnya yang dapat diidentifikasi sebagai legislator yang punya maksud (*intent*) sebagaimana yang ditafsirkan oleh penafsir itu, karena legislator bukanlah seorang tunggal sehingga kita tidak dapat mengatakan maksud seorang adalah maksud kelompok, dan apabila norma yang kabur itu ditanyakan pada pembuat UU, maka penafsiran yang dibuat oleh si pembuat UU itu sendiri belum tentu dapat menjelaskan maksud sebenarnya.<sup>20</sup>

Dalam hukum hak cipta, teori *Moral Right Justification* menekankan bahwa pencipta memiliki hak yang melekat atau HM atas usaha kreatifnya. Hal ini didasarkan pada “penghargaan” atas karyanya (*Just Reward Theory*) dan teori hukum alam. (Stokes, 2001). Termasuk dalam “just reward theory” ini adalah teori “personality”, dikemukakan oleh Kant dan Herbert Spencer yang mengidentikkan karya dan personalitas pencipta.<sup>21</sup> Teori HM sebagai hal yang melekat dan abadi diletakkan dasarnya oleh Konvensi Bern (1907) dan dianut

---

<sup>17</sup> Vanhoozer, Kevin J., James K.A. Smith, and Bruce Ellis Benson (Eds.), *Hermeneutics at the Crossroads*, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2003.

<sup>18</sup> Stoljar, Natalie. “Interpretation, Indeterminacy and Authority: Some Recent Controversies in the Philosophy of Law,” *The Journal of Political Philosophy*: Volume 11, Number 4, 2003.

<sup>19</sup> (Von Savigny dalam R. Alexy, *A Theory of Legal Argumentation, The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification* (Oxford, 1989), 233-44, dalam Klatt, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>20</sup> Lord Halsbury dalam Klatt, 2008.

<sup>21</sup> Tentang Herbert Spencer ini, baca: Michael I. Levy (Editor), *100 Most Influential Philosophers All the Time*, New York: Britannica Educational Publishing, 2010.

oleh beberapa negara dengan perlindungan jangka waktu berbeda.<sup>22</sup>

*Secara filosofis*, HM sebenarnya ada terlebih dahulu dibandingkan dengan HE. Untuk itu, sangat penting dilakukan pembahasan mengenai HM yang mendalam, mendasar, dan tuntas, apalagi kasus-kasus hak cipta disebabkan oleh karena tidak dipahaminya hak ini secara tepat.<sup>23</sup> Hasil survey pada lembaga-lembaga penerbitan.<sup>24</sup> yang menyatakan penyerahan hak cipta juga tidak jelas membedakan HM atau HE yang diserahkan.

Makna aturan tak cukup dipahami dari kata-kata itu sendiri, sebagaimana metode penafsiran literal, karena pilihan kata, konsep, aalah kebijakan yang dipilih legislator dalam sistem hukum nasional dan konstitusi.<sup>25</sup> Teori ini diawali dari teori linguistik dan sastra tentang maksud pengarang, yang untuk teks hukum, dikenal dengan Intensionalisme: makna teks adalah makna yang dimaksudkan oleh si “pembicara”<sup>26</sup>(Forbes, 2006; Stoljar, 2001), Apabila tidak dipahami secara tepat, berakibat pemahaman yang berbahaya, karena: 1) yang dihasilkan adalah bukan maksud penulis, melainkan maksud dari si penafsir itu sendiri, sehingga maksud/*intention* dari pembuat UU hanya digunakan sebagai kedok untuk menutupi bahwa yang diinginkan sebenarnya adalah maksud si penafsir;<sup>27</sup> metode ini menjerumuskan penafsir pada historisitas tekstual atau arkeologi teks (*mens auctoris*), padahal hukum itu juga bersifat kontekstual kontemporer.<sup>28</sup> kesulitan mengidentifikasi legislator yang memaksudkan hal yang akan ditafsir tersebut<sup>29</sup> dan problem anggapan adanya maksud/*counterfactual intention hypothesis*. Teori intensionalisme dalam menafsir makna aturan tercermin juga dalam penafsiran otentik, suatu metode penafsiran yang mengandalkan penjelasan resmi pembuat UU (Gardner, 2009). Penafsiran ini bisa berdampak pada positivisme linguistik dan ke *fallacy*

---

<sup>22</sup> Susanti, 2015., “Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Lingkaran Hermeneutika terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta”. *Disertasi*.

<sup>23</sup> Survey peneliti atas putusan MA, 2011.

<sup>24</sup> Susanti, Op. Cit., 2015.

<sup>25</sup> Manning, John F. “Deriving Rules of Statutory Interpretation from the Constitution”, *Columbia Law Review*, Vol. 101, No. 7, Nov. 2001, hlm. 1654.

<sup>26</sup> Stoljar, Natalie, “Vagueness, Counterfactual Intentions, and Legal Interpretation”, *Legal Theory*, Vol. 7/ Issue 4/ December 2001.

<sup>27</sup> Klatt, Mathias, Loc.Cit.

<sup>28</sup> Susanti, Diah Imaningrum, *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Lingkaran Hermeneutika*, IPHILS, 2015.

<sup>29</sup> Marmor, Andrei. *Interpretation and Legal Theory*. Oxford and Portland Oregon: 2005.

*argumentatum ab auctoritate* – argumentasi dari otoritas, atau juga *argumentum ad baculum* – yakni argumen yang mengandalkan kekuatan fisik yang melindunginya .

Kajian Marmor atas teori intensionalisme berhasil mengidentifikasi posisi “intensionalist” dalam hal konsep gagasan mengenai “maksud” (*intention*) dan mengklasifikasinya menjadi 1) intensionalis “ketat” (*strict*), yang memahami interpretasi sebagai terbatas pada keyakinan-keyakinan khusus mengenai penerapan istilah tersebut dari legislator awali atau penulis awalnya; 2) intensionalis “moderate”, mendasarkan maksud pada maksud yang biasanya berlaku di masyarakat; dan 3) mendasarkan “maksud” pada tujuan aturan. Berbagai kemungkinan tentang “intention” di atas membuat apa yang dimaksudkan oleh pembuat aturan menjadi sangat abstrak, seperti suatu maksud untuk membuat suatu prinsip moral.<sup>30</sup>

### 2.3 Negara sebagai Pemegang Hak Cipta

Hak Cipta sebagai “intangible assets”<sup>31</sup> memiliki “harga”, “nilai”, bukan semata-mata hak moral. Hak cipta mengandung dua konsep penting, Hak Moral (HM), yakni hak atas identitas dan hak atas integritas karya; dan Hak Ekonomi (HE). Hasil penelitian Susanti (2014) menunjukkan bahwa definisi hak cipta dalam UUHC sebelum 2014 lebih bermakna HE yakni “hak pencipta atau penerima hak untuk **mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu,**” hal ini sama sekali berbeda dengan esensi *author’s right* sebagaimana di negara-negara *civil law*. Makna hak moral dirumuskan secara kabur dalam penjelasan umum, “hak moral melekat pada pencipta dan tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun.” Maksud pembuat UU tentang makna hak moral belum cukup mampu ditelusuri lewat metode penafsiran hukum historis – yakni mempelajari risalah pembuatan RUUHC pada saat itu. (Susanti, 2014).

Dalam bahasa aslinya, *droit morale* (Perancis) hanya berkonotasi suatu hubungan yang melekat dengan personalitas individual,<sup>32</sup> sehingga memungkinkan pencipta untuk mengontrol

<sup>30</sup> Dworkin, Ronald. *A Matter of Principle*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985.

<sup>31</sup> Baca lebih lanjut: Smith, Gordon V. dan Parr, Russel L., *Intellectual Property, Valuation, Exploitation, and Infringement Damages*. New Jersey: John Wiley & Sons., hlm. 1

<sup>32</sup> Wilkinson, Margaret Ann dan Natasha Gerolami, “The Author as Agent of Information Policy, The Relation

nasib karyanya<sup>33</sup> Oleh karena itu ia bersifat melekat dan tak dapat dialihkan dengan cara apapun. Hak ini dipertahankan oleh pencipta bahkan ketika HE (*copyright*) itu sudah dialihkan kepada pihak lain. Konsekuensinya, HM dapat berlaku untuk semua bentuk *mistreatment* atas karya, apakah itu berarti reputasi pencipta dirusak atau tidak, HM bisa melindungi karya seni atas pengrusakan, dan dapat dipertahankan oleh anggota publik umum.

Dua hal mendasar dari HM adalah *right of maternity* (hak yang dimiliki penglahir karya, yakni hak atas identitas, yang mengizinkan pencipta untuk berkeberatan jika namanya tidak digunakan dalam asosiasi dengan karya, dan *the right of integrity*, yang mengizinkan pencipta untuk berkeberatan atas modifikasi, mutilasi, atau distorsi atas karya mereka yang merendahkan kehormatan mereka (Konvensi Bern Revisi 1907). HM, minimum, dengan demikian, membiarkan pencipta untuk menegaskan bahwa namanya akan dicantumkan dalam karya dan bahwa karya tersebut tidak akan diganti dalam suatu cara apapun yang bisa memengaruhi reputasi si pencipta.

Di Indonesia, hak cipta meliputi HM dan HE. UUHC 2014 merumuskan HM dengan lebih jelas, namun UUHC ini melemahkan karakter personal dan melekat dari HM dengan melindunginya “hanya selama pencipta hidup” dan memungkinkannya untuk dialihkan ketika pencipta telah meninggal (Pasal 4 dan 4 UUHC 2014). Ketidakjelasan tentang makna hak moral membawa dampak pada ketidakpastian hukum. Dalam kasus Pak Raden, misalnya, “Kembalikan hak cipta pada pencipta”,<sup>34</sup> sebenarnya tidak perlu terjadi jika pencipta dan pemegang hak cipta memahami Hak Moral dan Hak Ekonomi, sehingga tidak terjadi hak moral yang di-hakekonomi-kan, atau sebaliknya.

Dalam UUHC 2002 maupun 2014, Negara Indonesia memegang hak cipta untuk berbagai perwujudan *EBT* dan yang dinamakan ‘hasil-hasil kebudayaan rakyat’. Alasan untuk memasukkan *EBT* dikemukakan dalam pertimbangan UU bahwa: negara Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku/ budaya dan kesejahteraan di bidang seni dan sastra yang membutuhkan perlindungan Hak Cipta bagi kekayaan intelektual yang berasal dari keberagaman itu; bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/ persetujuan

---

Between Economic and Moral Rights in Copyright,” *Government Information Quarterly* 26, 2009.

<sup>33</sup> Westbrook, 2009).

<sup>34</sup> (Tempo, 2012),

internasional di bidang hak kekayaan intelektual, dan khususnya di bidang Hak Cipta, yang membutuhkan perwujudan selanjutnya dalam sistem hukum nasionalnya.

Sebagai konsekuensi dimasukkannya *EBT* ke dalam sistem hukum hak cipta adalah, bahwa HM dan HE diberlakukan untuk *EBT*. HM mencakup hak untuk diidentifikasi sebagai pencipta (hak atas maternitas, kadangkala disebut sebagai hak atribusi/ *right to attribution*, hak untuk keberatan atas perlakuan yang merendahkan atas karya/*right of integrity*).

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan, sudut tinjau, atau perspektif historis dan perbandingan. Dikatakan penelitian hukum normatif karena yang menjadi objek bahasan utama (objek material) adalah norma-norma yang mengatur *EBT* dalam UUHC Indonesia (mulai tahun 1982 sampai dengan 2014) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta Konvensi-Konvensi Internasional di bidang Hak Cipta, yang menjadi pedoman, standar, patokan dalam memahami *EBT*.

Pendekatan historis digunakan untuk menelusur latar belakang dan pertimbangan para perumus UU dalam memasukkan *EBT* ke dalam UUHC Indonesia. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan *EBT*, di negara lain (Perancis, Jerman, Italia). Negara-negara ini dijadikan perbandingan karena negara ini merupakan contoh/model pengaturan hak cipta yang berorientasi *author's right* di negara *Civil Law*, dan hukum hak cipta di Indonesia dimulai dengan *auturswet* (Undang-Undang Kepengarangan) yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sementara Amerika, Kanada, dan Australia dijadikan perbandingan karena merupakan contoh/model pengaturan hak cipta yang berorientasi pada *copyright* dari negara-negara *Common Law*.



### 3.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini adalah kepustakaan hukum (*legal literature*), yang terdiri dari 2 (dua) bentuk sumber bahan hukum yaitu sumber primer (*primary sources*) atau *authoritative resources* dan bahan sekunder (*secondary materials*) atau *non-authoritative materials*.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai sumber primer (*primary sources*) atau *authoritative resources* adalah:

- a. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (mulai tahun 1982 – 2014) beserta naskah akademik (bila ada) dan Rancangan Undang-Undang-nya;
- b. Konvensi internasional di bidang hak cipta yang telah diratifikasi Indonesia, yakni Konvensi Bern.

Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan sekunder (*secondary materials*) atau bahan tidak resmi, bahan yang diterbitkan oleh badan yang bukan otoritatif/tidak berwenang membuat hukum. Dari segi tujuan dan kualitas, bahan sekunder ini terentang mulai dari tulisan-tulisan “otoritatif”, yang ditulis oleh para sarjana terkemuka dan hebat (*great academic scholars*) sampai penulis-penulis yang hanya mengutip pendapat dari para pakar. Dalam hal ini, peneliti berusaha menggunakan bahan sekunder yang ditulis oleh para *great academic scholars*, sebab karya-karya ini punya dampak persuasif dalam proses pembentukan hukum oleh karena kualitas kepakaran mereka. Selain itu, bahan sekunder ini dapat membantu menganalisis problem dan menyediakan rujukan penelitian pada sumber primer dan bahan sekunder lainnya.

Penggunaan kamus hukum tidak dapat diabaikan sebagai alat bantu penelitian (*research aid*). Hukum telah mengembangkan konsep-konsepnya dalam istilah-istilah yang khas. Untuk memahami dan menguasai konsep-konsep tersebut, penulis menggunakan kamus

---

<sup>35</sup> Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, *Legal Research in a Nutshell*, (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1992), hlm. 1-3.

dan ensiklopedia hukum yang memadai dan seringkali dijadikan standar rujukan oleh para penulis hukum. Selain itu, karena *EBT* adalah budaya dan ranah hukum, peneliti juga menggunakan ensiklopedia khusus *EBT*.

### **3.3 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Bahan hukum ditelusuri melalui: (1) penelusuran pustaka di perpustakaan, 2) penelusuran risalah UUHC Indonesia di Sekretariat DPR-RI, yakni di Sekretariat DPR-RI; dan 3) mengunduh bahan hukum dari internet.

### **3.4 Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang terkumpul disusun secara sistematis, dipaparkan dalam bentuk uraian dan tabel, dan dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum dan metode pendekatan yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang hendak dijawab.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Sejarah Singkat Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia

Hak Cipta sebagai bagian dari HKI telah dibawa ke Indonesia oleh pemerintah Kolonial Belanda. Indonesia sudah mengenal peraturan tentang hak cipta sejak 104 tahun yang lalu, ketika Kerajaan Belanda mengundang Auteurswet 1912 di Indonesia. Belanda sebagai bagian dari negara-negara Eropa Kontinental mengikuti jejak negara-negara lain yang mengikatkan diri pada. The **Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works**, biasanya dikenal dengan Konvensi Bern, sebagai persetujuan internasional tentang hak cipta, yang pertama kali diterima di Berne, Swiss. Tahun 1886. Konvensi ini merupakan konvensi internasional pertama yang mengatur perlindungan seni dan sastra. Indonesia sebagai negara jajahan Kerajaan Belanda diikutsertakan pada konvensi ini. Semenjak diberlakukannya peraturan tersebut, setiap karya, yang dinyatakan sebagai obyek perlindungan hak cipta di Indonesia, mendapatkan perlindungan hak cipta.

Namun demikian, jika ditelusur, tak saatu pun naskah Konvensi Bern – yang notabene merupakan cikal bakal perlindungan hak cipta – memasukkan EBT dalam wilayah perlindungannya. Konvensi Bern tidak mengatur persoalan Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Walaupun demikian, pembahasan masalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di tingkat internasional sebenarnya tidak sepenuhnya merupakan sesuatu yang baru, karena telah dimulai sejak tahun 1967 (WIPO Publications No. 913 (E),3).

Indonesia merupakan Negara dengan keanekaragaman budaya yang sangat luar biasa. Kekayaan budaya tersebut ternyata menyimpan pula potensi ekonomi yang sangat besar sehingga dapat mendukung proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak mengherankan bahwa nilai tersebut telah menyebabkan pihak asing berulang kali memanfaatkan tanpa izin dan/atau mengakui Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Indonesia sebagai milik mereka. Dalam jangka panjang, tindakan-tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan nasional, karena semakin lama akan semakin banyak Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Indonesia yang diambil alih oleh bangsa lain, sedangkan dari segi kepentingan nasional di Indonesia sendiri belum dapat dikalkulasi seberapa besar potensi keuntungan ekonomi secara berkelanjutan yang dapat diperoleh dari kekayaan intelektual warisan budaya bangsa tersebut.

#### 4.1.1 Jaman Penjajahan

Auteurswet 1912 menetapkan bahwa masa berlaku hak cipta (dalam arti hak ekonomi) akan habis (bagi karya-karya yang dibuat setelah dan sebelum peraturan tersebut diundangkan) 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun meninggalnya pencipta untuk segala jenis ciptaan. Misalnya, seorang pencipta meninggal pada tahun 1950, maka hak ekonomi atas karya itu akan berhenti dinikmati oleh pencipta pada 70 tahun setelah tahun 1950, yaitu 2020.

Auteurswet 1912 hanya memisahkan pengaturan karya sinematografi di dalam ketentuan masa berlaku hak cipta. **Sehingga ciptaan lain, termasuk buku ini, akan habis masa berlaku hak ciptanya 70 tahun setelah tahun meninggal dari penulisnya.** Auteurswet mengatur bahwa karya sinematografi habis masa berlaku hak ciptanya mengikuti tahun kematian dari masing-masing orang yang terlibat dalam pembuatan karya tersebut yang urutannya adalah: 1) Sutradara Utama; 2) Penulis Skenario; 3) Penulis Dialog; 4) dan Pembuat Aransemen Musik.

Selama masa penjajahan Jepang, secara *de facto* Indonesia tidak mengenal hubungan internasional. Hal ini menyebabkan tidak adanya tempat untuk memberlakukan hukum hak cipta, sehingga hak cipta berada dalam kedudukan *status-quo* waktu itu. Tahun 1944 merupakan akhir dari masa penjajahan Jepang di Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 secara formal mengakhiri berlakunya tertib hukum kolonial, dan dilanjutkan dengan berlakunya tertib hukum nasional dengan dasar hukum Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa **“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru”**. Artinya, sampai Indonesia mampu membuat UUHC sendiri, maka Auteurswet 1912 masih digunakan.

#### 4.1.2 Jaman Kemerdekaan

##### 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982

Setelah selama 70 tahun memakai Auteurswet 1912, Indonesia kemudian mengundang UUHC baru yaitu Undang-[Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta](#) (UUHC 1982) yang mengakhiri berlakunya Auteurswet 1912. **Peraturan ini menetapkan masa berlaku hak cipta akan habis 25 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dan 15 tahun setelah karya pertama kali dipublikasikan untuk karya fotografi dan sinematografi.**

Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam pasal 10 UUHC 1982 dengan nama “Benda Budaya Nasional”. Yang dimaksud dengan “benda budaya nasional” adalah

1. Karya peninggalan sejarah, pra sejarah, paleo antropologi dan benda –benda budaya nasional lainnya (pasal 10 UUHC 1982 ayat 1)
2. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya (pasal 10 ayat 2a)

Dapat disimpulkan, bahwa karya budaya dalam UUHC 1982 ini dibagi menjadi dua, yakni karya budaya yang berwujud (*tangible cultural property*), yakni: 1) Karya peninggalan sejarah, pra sejarah, paleo antropologi dan benda –benda budaya nasional lainnya, dan 2) karya budaya yang tak berwujud, berupa hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya (*intangible cultural property*).

Sejak Indonesia memiliki UUHC, karya budaya telah dimasukkan dalam wilayah hak cipta, dan pemegang hak ciptanya adalah NEGARA, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 10 ayat 2 (b), bahwa NEGARA- lah yang memegang hak cipta atas karya peninggalan sejarah, pra sejarah, paleo antropologi dan bendabenda budaya nasional lainnya terhadap LUAR NEGERI.

##### 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta

Undang-Undang ini memasukkan ekspresi budaya tradisional dalam ciptaan yang tak diketahui penciptanya. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya".

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, dan Pasal 10 ayat (5) dijadikan Pasal 10 ayat (3) baru.

7. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :

Selanjutnya, makna "negara sebagai pemegang hak cipta atas benda budaya nasional" memberi kewajiban negara untuk: 1) memelihara; 2) melindungi benda budaya nasional itu terhadap LUAR NEGERI; 3) menjadikan milik negara suatu benda budaya yang dipandang demi kepentingan nasional dengan Keputusan Presiden atas dasar pertimbangan Dewan Hak Cipta

Menjadi patut dipertanyakan di sini, apakah yang dimaksud memelihara? Apanya yang dipelihara? Untuk apa dipelihara? Dengan cara negara memelihara? Bagaimana konsekuensi dari benda budaya yang tak dipelihara? Apakah yang dimaksud dengan melindungi?

Memelihara dan melindungi merupakan dua kata tak terpisahkan yang digunakan dalam peran negara dalam kebudayaan nasional. **Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** Pasal I ini menyatakan bahwa: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah beradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam **memelihara** dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya" Amanah pasal ini tentunya dapat dipahami bahwa apabila kebudayaan yang kita miliki ini bila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, akan menjadi kendaraan yang secara ekonomi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat.

Pasal 33, pada dasarnya menyebutkan bahwa : Negara **melindungi** hajat hidup orang banyak, kekayaan bangsa dan penyelenggaraan demokrasi ekonomi demi kepentingan masyarakat luas, untuk sebesar-besarnya kepentingan kemakmuran rakyat, secara berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam Rancangan Akademik Undang-Undang Perlindungan EBT mengusulkan rumusan makna "perlindungan" itu dalam arti:

1. pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat lokal yang secara tradisional/kultural telah memeliharanya secara turun temurun;
2. akses informasi dan karya intelektual yang dikembangkan dari padanya; serta
3. pembagian hasil yang adil yang diperoleh dari pengembangan serta eksloitasinya.

Perlindungan EBT/TCE diarahkan untuk dapat memberi manfaat kepada penduduk asli atau masyarakat yang secara kultural dan tradisional mendukungnya. Lingkup perlindungan yang diusulkan meliputi antara lain:

- a. pencegahan tindakan perbanyakan, adaptasi, penyebarluasan dan segala bentuk eksploitasi lainnya, serta pemilikan dalam kerangka HAKI atas EBT/TCE dan produk turunannya;
- b. pencegahan dari tindakan yang secara tidak sah mengungkap atau bentuk pemanfaatan lainnya yang memungkinkan pihak ketiga untuk memperoleh HAKI atas rahasia EBT/TCE.
- c. dalam hal karya tradisional seperti yang dimaksud dalam Traktat WIPO 1996 tentang Pertunjukan dan *Phonogram*, perlindungan harus menjangkau hak-hak moral dan ekonomi masyarakat tradisional;
- d. di luar karya seni (pertunjukan), disarankan agar dalam penggunaan atau pemanfaatan EBT/TCE lainnya ditentukan: kewajiban untuk dengan jelas menyebutkan masyarakat budaya atau tradisional yang telah memberi inspirasi bagi lahirnya suatu karya (intelektual) yang baru;

larangan dan ancaman pidana terhadap segala perilaku distortif, penghilangan, pengubahan atau tindakan sejenis yang dapat merusak reputasi, identitas budaya, dan integritas masyarakat berikut nilai-nilai yang hidup didalamnya;

pengecahan dan ancaman pidana terhadap segala tindakan yang menyesatkan atau menimbulkan kebingungan dunia perdagangan, dan bertentangan dengan asal usul EBT/TCE, karakteristik, kuantitas, bentuk dan proses pembentukannya;

ada skim pemberian imbalan atau pembagian hasil yang adil dalam hal pemanfaatan komersial

### 3. Landasan Sosio

#### 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta


Lima tahun setelah pemberlakuan UUHC 1982, pemerintah menerbitkan [Undang-Undang No. 7 Tahun 1987](#) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta (UUHC 1987). Perubahan ini dilakukan karena karena masa berlaku hak cipta pada Undang-Undang sebelumnya dianggap tidak lazim. **Jangka waktu perlindungan selain untuk karya fotografi dan sinematografi kemudian diperpanjang menjadi 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan untuk karya fotografi dan sinematografi yang masa berlaku hak ciptanya diperpanjang menjadi 25 tahun setelah pencipta meninggal.**

Meskipun jarak perubahan UUHC 1982 ke UUHC 1987 begitu dekat, namun prinsip non-retroaktif tetap diberlakukan pada karya yang terbit ketika UUHC 1982 masih berlaku. Kita dapat mengambil contoh film Satria Begitar yang diperankan oleh Rhoma Irama. **Film tersebut pertama kali ditayangkan atau dipublikasikan pada tahun 1983. Artinya, sebagai karya sinematografi, film ini telah habis masa berlaku hak ciptanya pada tahun 2009.**

#### 3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

Sepuluh tahun setelah perubahan yang diadakan terhadap UUHC 1982 oleh UUHC 1987, pemerintah kembali melakukan perubahan terkait beberapa ketentuan dengan mengundang [Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 \(UUHC 1997\)](#). UUHC yang terbaru ini membuat tiga kategori jangka waktu perlindungan hukum hak cipta. Kategori pertama adalah untuk ciptaan yang sifatnya asli atau orisinal seperti buku, lagu, karya seni rupa, dan beberapa ciptaan lain. **Pada kategori ini jangka waktu perlindungan hukum diberikan selama seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.** Kategori kedua dibuat untuk ciptaan yang bersifat turunan (*derivatif*). **Masa berlaku hak cipta untuk karya-karya seperti program komputer, sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan, dan karya siaran berlangsung selama 50 tahun untuk orang perorangan maupun badan hukum, sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan.** Kategori ketiga merupakan ketentuan khusus untuk karya fotografi dan susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku yang masa berlaku hak ciptanya hanya 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.

#### 4. UU 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta



Sampul album musik The Best Of Wayang. [Sumber gambar.](#)

Album musik “The Best of Wayang” ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2001. Lagu-lagu yang masuk di dalam album ini adalah lagu-lagu yang pernah dipublikasikan dari tahun 1997 sampai tahun 2000. Karya ini terbit setahun sebelum UUHC 2002 diberlakukan. UUHC 1997 dan UUHC 2002 juga memiliki rentang waktu perubahan yang amat dekat. Tidak ada perbedaan ketentuan masa berlaku hak cipta untuk karya musik antara UUHC 1997 dan UUHC 2002. **Karya ini mengikuti ketentuan yang diatur oleh UUHC 1997 tentang masa berlaku hak cipta yang dipegang oleh 2 pihak oleh lebih. Masa berlaku hak cipta dihitung dari tahun kematian pihak yang paling terakhir meninggal dari band ini, untuk kemudian ditambah 50 tahun.**

#### 4.) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Kemudian, Indonesia merasa perlu untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta terhadap TRIPs. UUHC 1997 yang dirasa kurang sempurna dicabut, untuk kemudian diubah dengan Undang-[Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta \(UUHC 2002\)](#). UUHC ini juga membuat tiga kategori di ketentuan tentang masa berlaku hak cipta suatu ciptaan. **Kategori pertama masih ditujukan untuk karya-karya orisinal (karya seni rupa, buku, musik dan lain-lain) yang ketentuan perlindungannya juga sama yaitu 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Terdapat penambahan dan pengurangan obyek perlindungan yang ada di kategori kedua, yaitu ciptaan fotografi, basis data, dan karya hasil pengalihwujudan yang masa berlaku hak ciptanya adalah 50 tahun sejak ciptaan pertama kali diumumkan. Kategori ketiga juga merupakan ketentuan yang dikhususkan untuk karya-karya seperti *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat sebagai karya yang hak**



ciptanya dipegang oleh negara dan jangka waktu perlindungannya tidak mengenal batas waktu.



Jaran Kepang ([Kuda Kepang](#), [Koleksi Tropen Museum](#), [CC BY-SA 3.0](#) via [Wikimedia Commons](#))

Tarian Jaran Kepang adalah salah satu hasil kebudayaan rakyat Indonesia. **Karya-karya sejenis tidak mengenal masa berlaku hak cipta.** Hak cipta untuk karya ini dipegang oleh negara. **Hak cipta atas karya hasil kebudayaan rakyat dipegang oleh negara untuk mencegah pemanfaatan untuk kepentingan komersial tanpa seizin negara sebagai Pemegang Hak Cipta.**

Penerbit Balai Pustaka merupakan salah satu penerbit yang aktif pada masa diundangkannya Auterswet 1912. (‘Kiosk van ‘Balai Poestaka’ te Poerwokerto.’, Koleksi Tropen Museum, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Sebelum menjawab pertanyaan ini, penulis akan memaparkan beberapa praktik negara dalam melindungi EBT.

*Pertama*, teori “tanpa perlindungan” bagi EBT, yang berarti siapapun boleh menggunakan dan mengeksploitasi. Yang (2008: 84) mendukung perlakuan atas EBT sebagai

bagian dari wilayah publik, di mana setiap orang – termasuk orang asing - bebas memanfaatkannya dan mengubahnya, karena hal ini akan membantu masyarakat lokal untuk memperoleh keuntungan ekonomik dari budaya tradisionalnya. Perusahaan asing yang menggunakan motif tradisional dan meng-hakciptakan- di negaranya, termasuk penganut teori ini.

*Kedua*, teori perlindungan HKI, yakni EBT dilindungi dalam sistem HKI dengan memasukkannya dalam kelompok bidang HKI. Indonesia menganut sistem ini, dengan memasukkannya dalam wilayah hukum hak cipta. Berdasarkan penafsiran hukum yang komprehensif berbasis Lingkaran Hermeneutika terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta, Susanti (2014b, 2016a) menyimpulkan bahwa hak cipta tidak memadai dalam melindungi EBT karena konsep “warisan bersama” (*common heritage*) yang tak mengenal pencipta, bersifat komunal dan turun temurun, sering kali tidak ada fiksasi, jangka waktu tak terbatas, sama sekali berbeda dengan konsep hukum hak cipta yang justru harus membuktikan siapa pencipta, fiksasi ciptaan, jangka waktu hak ekonomi terbatas. Selain itu, temuan Mahadewi (2015) menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap motif-motif tradisional melalui pendaftaran hak cipta tidak dilakukan oleh masyarakat Bali, karena mereka memandang hakikat karya sebagai bagian dari sistem nilai dan mencari nafkah hidup. Senada dengan itu, temuan Collins (2015) menyatakan bahwa perlindungan EBT di Afrika melalui hukum hak cipta mengaburkan status EBT sebagai warisan dan karya derivatif yang membawa identitas nasional. Maka, kelirulah menggunakan kriteria hak cipta untuk EBT karena EBT sangat tidak cocok dengan hukum kekayaan intelektual karena hukum kebiasaan mengandung margin eror yang tak mengandung level klaritas dan presisi yang sama yang seringkali dicari dalam konsep hukum Barat (Susanti, 2015; Kuruk, 2002; Hinz, 2011:11). UUHC Australia pun gagal melindungi karya seni yang mestinya digunakan untuk upacara religius namun digunakan secara tak pantas (Philips, 2009: 547), walaupun Pemerintah Australia mendasarkan pada *UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (DRIP) yang mengandung standar minimum bagi bertahan, bermartabat, dan kesejahteraan masyarakat tradisional di seluruh dunia (Janke dan Dawson, 2012:4; Dwivedi dan Saroha, 2015). Di Tiongkok, model hak cipta terbukti tidak memadai melindungi EBT (Li, Luo, 2014: 35-60; Kamau dan Winter, 2009:42-43), karena konsep originalitas atau otentisitas, fiksasi, jangka waktu hak cipta, fokus komunal, hak moral, problem yurisdiksi yang

tidak cocok dengan EBT (Torsen, 2006, Burtis, 2009:9; Aragon, 2012, Susanti, 2005, 2010, 2014c).

*Ketiga*, teori perlindungan *Sui Generis*: perlindungan EBT melalui hukum khusus. Contohnya adalah Model WIPO (2002) dan Panama. Australia akhirnya mengundang EBT dalam hukum khusus, yakni *Australian Heritage Protection Act*, yang lebih efisien dan lebih memadai (Philips, 2009). Zhang (2008:5) dalam penelitiannya di Cina mengusulkan suatu hukum *sui generis* dengan beberapa strategi: mempercepat dideklarasikannya “warisan budaya takbenda”, menunjuk orang dan unit-unit yang dapat mewarisi dan menjalankan seni tradisional, membangun museum ekologi di wilayah minoritas, menyusun UU lokal melalui kongres masyarakat setempat karena tidak ada hukum tunggal yang melindungi TCE di Cina. Malaysia juga menggunakan model *sui generis* melalui pengundangan *National Heritage Act* 2005. Tunisia menggunakan model ini, menggabungkan model perlindungan hak cipta, namun tidak diberi jangka waktu perlindungan. Karena bersifat khusus, pola penyelesaian sengketa nonlitigasi merupakan pilihan yang tepat (Fathoni, 2014). Keberhasilan hukum yang *sui generis* ini masih amat bergantung pada kerjasama antara komunitas lokal, mekanisme *benefit sharing* dan seberapa jauh pengampu kepentingan setempat merasa bahwa kepentingan mereka secara efektif diwakili dalam hukum-hukum nasional mereka (Antons, 2013:1433).

*Ke empat*, teori perlindungan melalui penegakan pengadilan adat (Busch, 2015: 422). Negara-negara di Afrikayang cenderung menekankan pada aspek komunal menggunakan model ini (Adewopo, 2006:10). Konten yang dilindungi dalam EBT dapat ditentukan hanya dengan merujuk pada praktik kebiasaan komunitas yang bersangkutan. Di Ghana, komunitas etnik itu sendiri yang melestarikan EBT desain *kente dan adinkra* menurut hukum adatnya (Collins, 2015). Sementara Purwaningsih (2012) mengemukakan bahwa perlindungan EBT harus berbasis kebutuhan masyarakat setempat, melalui pendekatan partisipasi berkelanjutan.

Ekspresi Budaya Tradisional atau Folklore sudah sejak awal diatur dalam UUHC Indonesia. Beberapa UUHC Indonesia yang mengatur EBT adalah sebagai berikut:

	Menimbang	
Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912		
UU No. 6/1982,	1. Indonesia mau membangun hukum sebagaimana dalam Garis-garis Besar Haluan, Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978),	

	<p>2. Mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra</p> <p>3. Mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945</p>	
UU No. 7/1987		
UU No. 19/2002		
UU No. 28/2014		

Ekspresi Budaya Tradisional sebenarnya tidak cocok benar dimasukkan dalam ranah hukum hak cipta.

EBT dalam UUHC 2014 diatur dalam Bab V pasal 38, yakni tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

2. Apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dengan “Negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional/”?

#### DAFTAR PUSTAKA

Alexy, R. 1989. *A Theory of Legal Argumentation, The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification* , Oxford.

Antons, Christoph. 2004. ‘Legal Culture and Its Impact on Regional Harmonisation’, *in Intellectual Property Harmonisation within ASEAN and APEC*, Kluwer Law International.

Bevan, Chris, 2013. “Interpreting Statutory Purpose – Lessons from *Yemshaw v Hounslow London Borough Council*”, *Modern Law Review*. 76/4

Cantwell, Robert., “*EBT Pathetic Fallacy*”, *Journal of American EBT*, Vol. 114, No. 451, Winter, 2001.

**Charles R. McManis (Ed.), 2007. Intellectual Property, Biotechnology and Traditional Knowledge, the UK and USA ,**

Cohen, Morris L. dan Kent C. Olson. 1992. *Legal Research in a Nutshell*, (St. Paul Minn: West Publishing Co.

Deka, Meeta. *EBT and Northeast Indian History*. *Sociology Mind*, 2011, Vol. 1, No. 4.

Green, Thomas A., *EBT, An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art*. Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England, 1997.

Gupta, Anil K. *Intellectual Property, Biotechnology and Traditional Knowledge*, the UK and USA.

Hoffmann, Jeffrey, Akdamut: History, *EBT*, and Meaning, *Jewish Quarterly Review*, Volume 99, Number 2, Spring 2009.

Kasinmoglu, Mirat (Ed), “*Visions for Global Tourism Industry – Creating and Sustaining Competitive Strategies*”. *In Tech*, April 2012.

Klatt, Matthias. *Making the Law Explicit, The Normativity of Legal Argumentation*. Portland: Hart Publishing, 2008.

Lankford, George E. 2008. *Looking for Lost Lore : Studies in EBT, Ethnology, and Iconography*, Tuscaloosa: The University of Alabama Press.

Li, Luo, 2014 *Intellectual Property Protection of Traditional Cultural Expressions. EBT in China*, Springer.

Manning, John F. 2001. “Deriving Rules of Statutory Interpretation from the Constitution”, *Columbia Law Review*, Vol. 101, No. 7, Nov. 2001.

Manan, Bagir. Dialog Interaktif kerjasama MOU antara Departemen Hukum dan HAM RI dengan Departemen Kejaksaan Agung Australia. Jakarta 29-30 April 2009.

Oring, Elliot. *EBT and Advocacy*. *Journal of EBT Research*, May-Dec. 2014, 41,2/3.,

Posey, D.A. and M.P Goeldi, 2000. ‘International Agreement and Intellectual Property Right Protection for Indegenous People’, dalam Michael S. Simons, ‘Aboriginal Heritage Art and Moral Rights, (2000) 27 *Annals of Tourism Research*.

Stoljar, Natalie. “Interpretation, Indeterminacy and Authority: Some Recent Controversies in the Philosophy of Law,” *The Journal of Political Philosophy*: Volume 11, Number 4, 2003.

Sims, Martha C. 2005. *Living EBT, An Introduction to the Study of People and Their Traditions*, *The Ohio State University*: Utah State University Press.

Smith, Gordon V. dan Parr, Russel L., *Intellectual Property, Valuation, Exploitation, and Infringement Damages*. New Jersey: John Wiley & Sons.

Stoljar, Natalie. "Interpretation, Indeterminacy and Authority: Some Recent Controversies in the Philosophy of Law," *The Journal of Political Philosophy*: Volume 11, Number 4, 2003.

Susanti, Diah Imaningrum. 2015. *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Lingkar Hermeneutika*, Malang: IPHILS.

Susanti, Diah Imaningrum. 2014. "The Problem of Copyright for the Traditional Cultural Expression", *Journal of Law, Policy, and Globalization*", September No. 29 tahun 2014:

Susanti, Diah Imaningrum. 2014. "Partialities in the Method of Legal Interpretation", "*Journal of Law, Policy, and Globalization*", December No. 32 tahun 2014.

Vanhoozer, Kevin J., James K.A. Smith, and Bruce Ellis Benson (Eds.), *Hermeneutics at the Crossroads*, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2003.

Vanhoozer, Kevin J., James K.A. Smith, and Bruce Ellis Benson (Eds.), *Hermeneutics at the Crossroads*, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2003.

Walshaw, Christopher, "Interpretation is Understanding and Application: The Case for Concurrent Legal Interpretation," *Statute Law Review*, 34 (2), 23 Desember 2012.

Wilkinson, Margaret Ann dan Natasha Gerolami, "The Author as Agent of Information Policy, The Relation Between Economic and Moral Rights in Copyright," *Government Information Quarterly* 26 (2009).

Wróblewski, Jerzy "Legal Language and Legal Interpretation", *Law and Philosophy*, Vol. 4, No. 2, Aug., 1985.

### **Konvensi Internasional dan Perundang-Undangan**

Bern Convention on the Protection of Literary and Artistic Works of 1886.

Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 20 October 2005

Universal Declaration of Human Rights, 1948

International Convention on Social, Cultural, and Political Rights, 1966

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kekuasaan Kehakiman* (dicabut dengan *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

### **Kamus dan Ensiklopedia**

Gardner, Bryan A. (Ed.). 2009. *Black's Law Dictionary* 9<sup>th</sup> Edition, St.Paul MN: West Publishing Company.

Grondin, Jean. 2005. *Dictionary of the History of Ideas*. Charlottesville, VA: University of Virginia Library, Gale Group.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Thomas A. Green, 1997. *EBT, An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art* Santa Barbara, California Denver, Colorado, Oxford, England.

## BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

### 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya Yang Dikeluarkan
1	Gaji dan Upah	Rp. 500.000
2	Bahan habis pakai dan peralatan	Rp. 500.000
3	Perjalanan	Rp. 300.000
4	Pengambilan Data	Rp. 200.000
4	Seminar, laporan, publikasi lainnya sebutkan	Rp.1.500.000
5		

### 4.2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Inventarisasi aturan <i>EBT</i> dalam konvensi internasional dan hukum hak cipta nasional												
2.	Klasifikasi dan Sintesis aturan												
3.	Mencari Risalah UUHC mulai tahun 1982-2014												
4	Menelusur maksud pembuat UU dengan menggunakan Teori Intensionalisme												
4.	Perbandingan aturan <i>EBT</i> di negara Civil Law												
5.	Perbandingan aturan <i>EBT</i> di negara Common Law												
6.	Pelaporan dan Penyusunan Artikel												



## Lampiran

### Biodata ketua

no	Identitas	
1	Nama Lengkap	R. Diah Imaningrum Susanti
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	191020
5	NIDN	0725106301
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 25 Oktober 1963
7	E-mail	dimasanti@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	081 796 05 189
9	Alamat Kantor	Jl. Bondowoso 2 Malang
10	No telp/faks	0341- 553171
11	Lulusan yang telah dihasilkan	+ - 60
12	Matakuliah yang diampu	Filsafat Hukum, Metode Penelitian Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Bahasa Inggris Hukum

### B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Brawijaya  Universitas Kristen Cipta Wacana Malang	Universitas Airlangga  Universitas Negeri Malang.	Univ.Brawijaya
Bidang Ilmu	Hukum  Bahasa Inggris	Ilmu Hukum  Bahasa Inggris	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-lulus	1982 - 1987 (Hukum)  1999-2003 (Bhs.Inggris)	1992-1994 (Ilmu Hukum)  2006-2009 (Bhs. Inggris)	September 2011- Januari 2015
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit terhadap Pasien dalam Malpraktik	Upaya Hukum bagi Pasien sehubungan dengan Tindakan Medik (S2-	Penafsiran Hukum yang Komprehensif berdasarkan Lingkar

	Dokter (S1-Hukum)  Letter from Peking”: An Analysis fro Feminist Literary Criticism (S1-Bhs. Inggris)	Hukum)  The Strategy to Translate Legal Document from Indonesian into English (S2-Bhs. Inggris).	Hermeneutika terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam UU Hak Cipta
Nama Pembimbing/Promotor	Moh. Amin, SH. dan Sri Kumalaningsih, SH (S1- Hukum)  Sri Winarti, M.Pd. (S1-Bhs. Inggris)	Dr. Johana Oka dan Dr. Suharmanto  Prof. Dr. Philipus Hadjon, SH.,MS dan Dr. Hermien Hadiati Koeswaji	Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, Dr. Prija Djatmika,SH, MS., Dr. Rachmad Syafaat, SH,M.Si.

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
	<b>2010</b>	<i>Translation of Statutes from Indonesian into English</i> , State University of Malang	<b>Mandiri</b>	<b>5.000.000</b>
	2010	Lingkar Hermeneutik sebagai Metode Penafsiran Hukum yang Komprehensif (Studi kasus Iklan Televisi Melanggar Hukum)(Peneliti Anggota)	<b>DIKTI</b>	<b>42.500.000</b>
	<b>2011</b>	Perlindungan Hak Cipta untuk Terjemahan Dokumen Hukum,	<b>UKWK</b>	<b>Rp. 5.000.000</b>
	2014	Penafsiran Hukum yang Komprehensif terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta	<b>DIKTI – Hibah Doktor</b>	<b>37.500.000</b>

### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
	<b>2009</b>	<i>Freelance Expert untuk Translator for Reproductive Right Survey Report from English to Indonesian Version</i> , pada Proyek <i>Deutsche Gessellschaft Fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ)</i>	<i>GTZ) Federal Republic of Germany</i> , 2008	<b>20.000.000</b>

		<i>Federal Republic of Germany, 2008.</i>	
--	--	---	--

#### E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel	Nama Jurnal	Volume/Tahun
1	2010	Plagiarisme menurut UU Hak Cipta.,	Jurnal Wawasan	Juni 2010
2	2010	Improving Legal Vocabulary for Students at Faculty of Law Using Field Trip Strategy of Theme-Based Teaching	Jurnal Wawasan	Januari 2010
3	2009	Multicultural Education, Its Implications to the Teaching Materials, Juni.	Jurnal Perspektif	Juni 2009
4	2014	The Problem of Copyright for Traditional Cultural Expression in Indonesia	Journal of Law, Policy, and Globalization	Vol. 29/September 2014
5	2014	Partialities in the Method of Legal Interpretation	Journal of Law, Policy, and Globalization	Vol. 32/December 2014

#### F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Diskusi Panel Komnas Perempuan bekerja sama dengan Universitas Indonesia	Infotainment, Pemicu Viktimisasi Perempuan. Disampaikan pada	Jakarta 28 November - 2 Desember 2010.
2	Penyaji pada Seminar Internasional di University of Wolongong – NSW Australia	The Problem of Copyright for Traditional Cultural Expression in Indonesia	12 November 2013, University of Wolongong – NSW Australia
3	Penyaji pada Seminar Nasional Fakultas Hukum se-Surabaya	Problematika Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hukum Hak Cipta Indonesia,	30 Maret 2013, Gedung Kartini Surabaya,.
4	Penyaji pada Seminar Internasional- Kerjasama 18 Universitas Filipina dan UKWK Malang	Integrating the Experiences in Local Knowledge into the Higher Education Using Digital Tools	26 April 2014, UKWK Malang
5	Penyaji pada Seminar tentang Cultural Immersion di University of San Carlos Philipina	Malang, A Must Visit City of Indonesia	16 February 2014, Cebu, Filipina.
6	Penyaji pada Seminar	Topeng Malang: Copyright or Cultural	Universitas Petra,

	Local Knowledge	Heritage?	10 April 2015
--	-----------------	-----------	---------------

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Lingkaran Hermeneutika	2015	297	Indonesian Philosophical Studies (IPHILS)

**G. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir: -**

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik: -**

**J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya):**

Wisudawan Doktor Ilmu Hukum Dengan Pujian – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang – 16 Maret 2015.



